

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,



Seimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975.

Seingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 4 Tahun 1950 ;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;

5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;

7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Menetapkan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

PEDEUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana... tamin di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2)

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium dan bimbingan praktik mengajar.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.



BAB III
T A T A K E R J A
Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

BAB V
P E N U T U P
Pasal 12

Penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



H.A. MUKTI ALI.



- 8 -

1	2	3	4	5	6
	213	16	MTsN Karanganyar	Purbolinggo	MTsAIN Karanganyar
	214	17	MTsN Bobotsari	ada	PGAN 4 Th. Bobotsari
	215	18	MTsN Godang Kedung Banteng	Sragen	MTsAIN Godang Kedung Banteng
	216	19	MTsN Tanon Tegalcari I	ada	MTsAIN Tanon Tegalcari
	217	20	MTsN Plupuk	ada	MTsAIN Plupuk
	218	21	MTsN Sragen	ada	PGAN 4 Th. Sragen
	219	22	MTsN Tanon II	ada	PGAN 4 Th. Tanon
	220	23	MTsN Sumberlawang	ada	PGAN 4 Th. Sumberlawang
	221	24	MTsN Kalangan Tudong	Boyolali	MTsAIN Kalangan Andong
	222	25	MTsN Nogosari Tinawas	ada	MTsAIN Tinawas Nogosari
	223	26	MTsN Boyolali	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Boyolali
	224	27	MTsN Kebumen I	Kebumen	MTsAIN Kebumen I
	225	28	MTsN Purwosari	ada	MTsAIN Purwosari
	226	29	MTsN Triwarno Kutowinangun	ada	MTsAIN Triwarno Kutowinangun
	227	30	MTsN Klirong	ada	PGAN 4 Th. Klirong
	228	31	MTsN Kebumen II	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Kebumen
	229	32	MTsN Kebumen III	ada	PGAN 4 Th. Kebumen
	230	33	MTsN Kutowinangun II	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Kutowinangun
	231	34	MTsN Kaliangkrik	Magelang	MTsAIN Kaliangkrik
	232	35	MTsN Ngablak	ada	MTsAIN Ngablak
	233	36	MTsN Windu Sari	ada	MTsAIN Windu Sari
	234	37	MTsN Grabag I	ada	MTsAIN Grabag
	235	38	MTsN Magelang	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Magelang
	236	39	MTsN Borobudur	ada	PGAN 4 Th. Borobudur
	237	40	MTsN Grabag II	ada	PGAN 4 Th. Grabag
	238	41	MTsN Penalsah	Penalsah	PGAN 4 Th. Penalsah
	239	42	MTsN Ketanggungan	Brebes	PGAN 4 Th. Ketanggungan
	240	43	MTsN Purworejo	Purworejo	PGAN 4 Th. Purworejo
	241	44	MTsN Wonogiri	Wonogiri	PGAN 4 Th. Wonogiri
	242	45	MTsN Pekalongan	Pekalongan	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Pekalongan
	243	46	MTsN Purwokerto	Banyumas	Klas 1,2,3 PGAN 4 Th. Purwokerto
	244	47	MTsN Banjarnegara	Banjarnegara	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Banjarnegara